

# **STUDI PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN**

Doni Erwansyah, Hidayatullah, Nasrullah  
Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Npm 17810005  
Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Nidn 0025087901  
Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Nidn 1112058204  
donierwansyah92@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Doni Erwansyah. NPM. 17.81.0005. 2021.  
*Studi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin.*  
Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan.  
Pembimbing I Bapak Dr. Hidayatullah, S.HI., M.PD., M.H. Pembimbing II Bapak Nasrullah,  
S.HI., M.H.

Kata kunci: Penyidikan, Aparat, Kejaksaan.

Pemilihan judul dilatar belakangi oleh fakta tertunggaknya kasus tindak pidana korupsi di Kota Banjarmasin, khususnya pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Patut dipertanyakan mengapa usaha Kejaksaan dalam memberantas korupsi terkesan kurang serius, apakah memang tidak ada praktik kecurangan atau aparat penegak hukum sengaja tidak peduli.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan kendala apa yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

Penulisan karya tulis memakai metode Pendekatan masalah yang penulis pergunakan berkenaan dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin, melalui pendekatan undang-undang, sosiologis yang berkenaan dengan Sumber daya manusia dan geografis . Bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis memakai teknik analisis deskriptif analitis yaitu memaparkan seluruh hasil studi lapangan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan, kemudian melakukan analisa data dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan terkait optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.

### ***Abstract***

Doni Erwansyah. NPM. 17,81,005. 2021.

*Study on the Implementation of Corruption Crime Investigations by the Banjarmasin District Attorney.*

Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan.

Advisor I Mr. Dr. Hidayatullah, S.HI., M.PD., M.H. Advisor II Mr. Nasrullah, S.HI., M.H.

*Keywords: Investigation, Apparatus, Prosecutor's Office.*

*The choice of the title was spurred by the way that debasement cases were financially past due in the City of Banjarmasin, particularly at the Banjarmasin Region Investigator's Office.*

*It is sketchy why the investigator's endeavors in destroying debasement appear to be less not kidding, regardless of whether there is for sure no fake practice or whether police officers purposely couldn't care less.*

*In light of this, this paper raises the detailing of the issue regarding how the job of the Examiner's Office during the time spent researching criminal demonstrations of defilement and what impediments it faces and the endeavors made by the Banjarmasin Lead prosecutor's Office in destroying debasement, particularly in the purview of the Banjarmasin Lead prosecutor's Office.*

## 1. Pendahuluan

### a. Latar Belakang Masalah

Adanya fenomena sosial yang disebut korupsi telah menjadi kenyataan dan cara hidup manusia dalam kenyataan sekarang ini, kemerosotan dapat menyebabkan kemalangan moneter negara dan membahayakan keberadaan individu, negara dan bangsa yang sebenarnya. Di Indonesia, kekotoran batin terjadi berton-ton dari yang terkecil hingga yang terbesar, baik itu dilakukan oleh orang biasa hingga pejabat pemerintah.

Kasus-kasus tindak pidana penghinaan sebagian besar sulit untuk diungkapkan mengingat fakta bahwa para pelakunya memakai perangkat keras yang disempurnakan dan dilakukan oleh satu orang atau secara berkelompok di bawah penyamaran dan keadaan terkoordinasi. Selanjutnya, perbuatan salah kekotoran batin sering juga disebut perbuatan salah kelas menengah atau perbuatan salah kelas menengah, yaitu pelanggaran-pelanggaran khusus yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kedudukan yang tinggi dan tuntas mengenai kewajiban/pekerjaannya serta kekuasaan yang dimilikinya.

Implementasi regulasi untuk menghancurkan kekotoran batin yang selama ini dilakukan biasanya terbukti menemui kendala yang berbeda. Oleh karena itu, teknik otorisasi regulasi yang tidak umum diperlukan. Saat ini, presentasi aparat kepolisian dalam

menangani persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, kembali ditanggapi. Bukan informasi yang tidak terduga bahwa polisi, kantor pejabat hukum utama. Sebenarnya, mengingat standarisasi kekotoran dalam perakitan mekanik persyaratan hukum itu sendiri, muncul istilah tentang Pemberian Uang Setelah Kasus.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemeriksa, penyidik hendaknya selalu berorganisasi dengan berbagai perkumpulan atau alat yang sah, misalnya perencanaan dengan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

b. Rumusan Masalah

1. faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tertunggaknya penyidikan tindak pidana korupsi dan penyelesaiannya oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin?
2. Bagaimana akibat hukum tertunggaknya penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin?

---

<sup>1</sup>

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Skripsi%20M%20Fahmi%20Rosadi%20E1A009125.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021

## 2. **Alat Dan Metode**

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dimana penulis yang memberikan gambaran betapa pentingnya pengetahuan berkenaan dengan tugas dan wewenang penyidik jaksa dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan masalah yang penulis pergunakan berkenaan dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Banjarmasin), melalui pendekatan undang-undang, sosiologis yang berkenaan dengan Sumber daya manusia dan geografis.

## 3. **Hasil dan Pembahasan**

a. Faktor- Faktor Apa Saja Yang Menajadi Penyebab Tertunggaknya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Penyelesaiannya Oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

Proses penyidikan yaitu apakah suatu peristiwa yang terjadi yakni bukti yang cukup dan yakni suatu perbuatan yang melanggar hukum atau tidak, apakah delik tersebut memenuhi unsur-unsur pengaturan pidana atau tidak, sehingga suatu kesimpulan resmi atau putusan hakim juga dipengaruhi oleh cara pengumpulan bukti yang paling umum. pada tahap pemeriksaan, kemudian agen yang mahir menjadi Ini penting, mengingat beberapa penggunaan artikel yang tidak dapat diterima akan memiliki konsekuensi yang mematikan untuk proses pengesahan peraturan berikutnya dan ketidakberdayaan untuk menerapkan

aturan standarisasi peraturan pidana pada kesempatan yang sah secara konkret. yang terjadi akan berdampak pada pudarnya persyaratan peraturan atau meluasnya pelanggaran, sehingga fantasi tentang penegakan hukum akan jauh dari asumsi.

Pasal 13 meneliti pengaturan yang berbunyi: "Penuntut umum yaitu jaksa yang disetujui oleh peraturan ini untuk menyelesaikan dakwaan dan melakukan pilihan hakim." Melihat rencana pemaknaan pemeriksa umum yang dikemukakan, luasnya kekuasaan dan kapasitas pemeriksa sebagai penyidik umum banyak berkurang bila dibandingkan dengan yang diatur dalam HIR. Kewajiban dan kekuasaan fundamentalnya hanya dibatasi:

- 1) Tuntutan lengkap
- 2) Lengkapi jaminan otoritas yang ditunjuk
- 3) Melaksanakan pilihan otoritas yang ditunjuk yang telah mendapat kekuatan legitimasi super awet.

Mengingat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka penyidik yaitu pejabat yang berwenang yang disahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk bertindak sebagai penyidik umum dan pelaksana pilihan pengadilan yang telah memperoleh pertimbangan yang sangat matang. kekuatan hukum yang tahan lama dan kekuatan yang berbeda dalam pandangan hukum. Kewajiban dan keahlian pemeriksa di bidang pelanggaran hukum diatur dalam Pasal 30 ayat

(1) Peraturan Penyidik, antara lain: (1) Melakukan penuntutan; (1) Melaksanakan pilihan hakim dan pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat tahan lama; (2) Menyelenggarakan pelaksanaan pilihan pidana restriktif, pilihan pidana administratif, dan pilihan pembebasan bersyarat; (3) Memimpin pemeriksaan tentang tindakan penjahat tertentu berdasarkan hukum; (4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum dipindahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya difasilitasi dengan agen.

Kejaksaan dalam menjalankan kewajibannya dan ahlinya berada pada posisi sentral dengan tugas penting dalam membentengi kekuatan negara, mengingat Kejaksaan berada pada poros dan menjadi saluran antara siklus pemeriksaan dan interaksi penilaian. pada pendahuluan serta melaksanakan pilihan dan pilihan pengadilan. Dengan demikian, Kejati yakni pengatur interaksi perkara, dengan alasan bahwa Kejati dapat memutuskan suatu perkara/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana

**B. Akibat Hukum Tertunggaknya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin.**

Tugas dan wewenang kejaksaan sebagai ahli peraturan kekotoran batin diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Dalam waktu dua tahun setelah pengumuman peraturan ini, pengaturan peraturan ini akan berlaku untuk semua kasus, dengan pengecualian singkat dari pengaturan khusus untuk teknik pidana sebagaimana disinggung dalam peraturan khusus, sampai ada perubahan atau berpotensi diucapkan pada sekarang tidak sah.”<sup>2</sup>

UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan No. 20 Tahun 2001 tentang Pemusnahan Tindak Pidana Demonstrasi Merendahkan, selain itu memuat pula pemikiran atau gagasan yang harus dicontohkan oleh pejabat yang berwenang. Sebagai suatu pengaturan yang bijaksana, ketentuan Undang-Undang tentang Pemusnahan Pelanggaran Kekotoran Bangsa memiliki 3 komponen yang saling terkait satu sama lain, khususnya Undang-Undang Pemusnahan Pelanggaran Kekotoran Jiwa sebagai akibat dari Peraturan yang kemudian akan pada saat itu, dilakukan oleh otoritas pelaksana peraturan (Pendekatan/Pendekatan Yudikatif) dan dilaksanakan oleh otoritas pelaksana. (Kepala/Strategi Organisasi). Pada akhirnya, bahwa

---

<sup>2</sup> Loqman. Loebby.1999.*Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jakarta. Hlm. 44



dalam pengaturan wewenang - termasuk pelaksanaan atau pemusnahan tindak pidana demonstrasi perendahan martabat yang dihubungkan dengan pengaturan resmi, pendekatan hukum, dan strategi utama sebagai satu kesatuan.

Akibat sah dari kewajiban yang tidak terpenuhi dalam kasus kekotoran batin yaitu sebagai berikut:

- 1) Merugikan Rekening Negara atau Perekonomian Negara  
Menyakiti keuangan negara atau perekonomian dengan debasement yakni hubungan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan, baik secara langsung maupun implikasinya (hipotesis kausalitas dalam peraturan pidana). Apa pun kekotoran batin terjadi, ekonomi negara akan terpengaruh sepanjang waktu.
- 2) Menekan Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera  
Contoh-contoh pencemaran yang berkembang pesat di bangsa ini, akan menghambat terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi tujuan negara. Hal ini karena kemalangan negara yang yakni akibat dari pelanggaran perampasan tanah sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, dapat diduga bahwa harta benda yang dimusnahkan itu memang direncanakan untuk bantuan pemerintah daerah setempat. Menekan produksi masyarakat yang adil dan makmur karena kemerosotan harus terlihat dalam kehidupan

sehari-hari biasa. Dalam pemberitaan di TV publik (televisi), secara umum diperkirakan ada 60 juta orang miskin di negeri ini. Sementara itu, ada 40 juta orang yang menganggur. Kita dapat mengacu pada hal ini sebagai akibat langsung dari penurunan nilai.

3) Menghambat Pengembangan dan Pemeliharaan Pergantian Acara Publik

Ini berubah menjadi hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari dua efek yang dirujuk sebelumnya. Tanpa disadari, banyaknya kasus pencemaran yang terjadi di bangsa ini akan menurunkan program perbaikan masyarakat. Cadangan yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat jangka pendek, menengah dan panjang tidak dapat dilaksanakan mengingat banyak aset yang tidak dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini membuat perbaikan publik selamanya terhambat.

4) Membahayakan Kesejahteraan Penduduk

Hal ini berkaitan dengan kekotoran dalam perolehan barang dagangan dalam pembangunan kantor-kantor publik. Kekotoran batin oleh manajer kemajuan juga yakni subjek yang dapat memiliki efek ini.

#### **4. Kesimpulan**

1. Faktor- Faktor Apa Saja Yang Menajadi Penyebab Tertunggaknya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Penyelesaiannya Oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin yaitu Sedikitnya personil Penyidikan, Faktor Aparat Penegak Hukum, Faktor Sarana prasarana.
2. Akibat Hukum Tertunggaknya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Menghambat Terciptanya Masyarakat Adil dan Makmur dan Menghambat Pertumbuhan dan Kelangsungan Pembangunan Nasional. Perlunya peningkatan intel jaksas dengan penambahan kemampuan khusus tertentu terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi seperti pendidikan dan pelatihan

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001.

Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam BatasBatas Toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta. 1994.

Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.1992.

Elwi Danil dan Aria Zurnetti. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta. 2002

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Skripsi%20M%20Fahmi%20Rosadi%20E1A009125.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Skripsi%20M%20Fahmi%20Rosadi%20E1A009125.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021